

**PERATURAN DESA TUKUM
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP) DESA TUKUM
TAHUN 2025**



DESA TUKUM

KECAMATAN TEKUNG

KABUPATEN LUMAJANG

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG

Nomor : 140/07./427.89.06/2022

Nomor : 140/07./427.89.14/2022

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan September tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. QODIRIN
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tukum
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tukum, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : SUSANTO, S.H.
Jabatan : Kepala Desa Tukum
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tukum selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Desa Tukum Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 dan DU RKP 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tukum, 24 September 2024

KEPALA DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG












SUSANTO, S.H.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG



H. QODIRIN

DAFTAR HADIR
RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG
 tentang
PERSETUJUAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) DESA TUKUM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H.Qodirin	Ketua	1. 
2.	Miskadi	Wakil Ketua	2. 
3.	Purwanto	Sekretaris	3. 
4.	Sofi Ika	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pempdes dan Pembinaan Masyarakat	4. 
5.	Juma'i	Anggota	5. 
6.	Afikah Mahfuzah	Anggota	6. 
7.	Sudarsono	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7. 
8.	Safi'i	Anggota	8. 
9.	Pitria Eva K	Anggota	9. 


 24 September 2024
 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA TUKUM
 H. QODIRIN
 KECAMATAN TEKUNG
 KABUPATEN LUMAJANG



**KEPALA DESA TUKUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA TUKUM
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUKUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tukum Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun

- 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2017 ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ,
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa ;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa ;
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
41. Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tukum ;
42. Peraturan Desa Tukum Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM

dan

KEPALA DESA TUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TUKUM TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tukum ;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tukum ;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tukum ;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Tukum;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis ;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ;
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa ;
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeuargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial ;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

- pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa ;
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa ;
 15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa ;
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ;
 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan ;
 18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah ;
 19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa ;
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP Desa untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa;
- e. Memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

- desa;
- f. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB III
PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TUKUM TAHUN 2024

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tukum Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJM Desa Tukum Tahun 2024 - 2030 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, kerjasama antar desa dan pihak ketiga dan yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pelaksana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Pasal 5

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tukum Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Pemerintahan Desa;
- BAB III : Rumusan Program dan Kegiatan;
- BAB IV : Arah Kebijakan Keuangan Desa;
- BAB V : Prioritas Program Dan Kegiatan;
- BAB VI : Penutup.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tukum Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tukum Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024 yang apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tukum Tahun 2014 - 2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tukum Tahun 2025.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tukum.

Ditetapkan di Desa Tukum
pada tanggal 24 September 2024
KEPALA DESA TUKUM ,



Diundangkan di Desa Tukum
pada tanggal 24 September 2024



LEMBARAN DESA TUKUM TAHUN 2024 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA TUKUM
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TUKUM
TAHUN 2024

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Tukum tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |

KATA PENGANTAR

Agar pembangunan di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dapat terlaksana dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan Visi Desa, yaitu ***Terwujudnya Desa Tukum yang Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Berakhlaq Mulia***, diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Guna menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029 tersebut perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 merupakan program kerja eksekutif pemerintah desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Tukum dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tukum, 24 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKPDes


WAHYU ARDIANSYAH, S.E

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Perdes RKP Desa
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III RUMUSAN PROGRAM KEGIATAN

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Desa
- c. Musyawarah Desa

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Gambaran Umum Usulan RKPDesa
- b. Program Kegiatan Usulan RKPDesa

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKPDesa melalui musyawarah desa
2. SK Tim Penyusun RKP Desa
3. Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
6. Gambar Rencana Prasarana
7. Rencana Anggaran Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar Usulan RKPDesa
10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKPDesa
11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKPDesa melalui Musrenbangdes.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

2. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya

pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKPDesa Tahun 2025 adalah :
 - a. Desa memiliki rencana pembangunan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun kelima yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
 - b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
 - c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
 - d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
 - e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan RKPDesa adalah :
 - a. RKPDesa sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa Tahun 2025 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2024-2029).
 - c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
 - d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
 - e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

3. **Landasan Hukum.**
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Desa Tukum Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tukum Nomor 02 Tahun 2019);
20. Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tukum (Lembaran Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2019).

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Pada jaman dahulu kala hidupilah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani dengan seorang putri anak semata wayangnya. Mereka bertiga hidup bahagia di sebuah desa yang sangat subur yang terletak kira-kira 4 km di sebelah timur Lumajang, desa tersebut terkenal subur karena hampir disetiap lahan yang ada dapat terjangkau oleh aliran sungai yang melintas di desa tersebut.

Konon pada suatu hari datanglah seorang pemuda yang ingin melamar putri dari petani tersebut, tetapi sungguh diluar dugaan ternyata pemuda tersebut tidak bisa membaca syahadat, padahal membaca syahadat merupakan syarat untuk memperistri anak petani tersebut.

Akhirnya dengan berbagai pertimbangan maka diputuskanlah bahwa pemuda tersebut (mantu) harus menjalani hukuman dengan merendam diri (bahasa jawa = kum-kum) di sumber "kutub" yang terletak di Dusun Munder, sampai dia bisa membaca syahadat, dengan kejadian itu maka sang petani pun berujar kepada keluarganya bahwa kalau ada berkembangnya jaman, maka desa ini akan dinamakan desa TUKUM, yang berasal di suku kata TU (diambil dari kata manTU) dan KUM (diambil dari kata KUM-KUM).

Demikianlah sejarah singkat tentang asal-usul nama TUKUM yang dipakai sebagai nama desa hingga saat ini.

Sedangkan Desa Tukum resmi menjadi sebuah desa yang definitif pada jaman Pemerintahan Belanda tepatnya pada tahun 1866 yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang pertama yaitu P. DASIAH, berikut ini beberapa nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Tukum ;

Tabel 2.1.
Masa Kepemimpinan Kepala Desa

- 1) Tahun 1866 sampai dengan 1869 : Dasiah
- 2) Tahun 1869 sampai dengan 1872 : Ngaderah
- 3) Tahun 1872 sampai dengan 1875 : Daisah
- 4) Tahun 1875 sampai dengan 1877 : Satirun
- 5) Tahun 1877 sampai dengan 1879 : Daisah
- 6) Tahun 1879 sampai dengan 1881 : Manah
- 7) Tahun 1881 sampai dengan 1884 : Djasmani

- 8) Tahun 1884 sampai dengan 1886 : Samiah
- 9) Tahun 1886 sampai dengan 1910 : Satimo
- 10) Tahun 1910 sampai dengan 1922 : Kanijo / Mangundiharjo
- 11) Tahun 1922 sampai dengan 1941 : Arpan
- 12) Tahun 1941 sampai dengan 1942 : Nakhrowi
- 13) Tahun 1942 sampai dengan 1962 : Arpan
- 14) Tahun 1962 sampai dengan 1989 : S. Mangun Prawiro
- 15) Tahun 1989 sampai dengan 1990 : Pjs. Imam Suja'i
- 16) Tahun 1990 sampai dengan 1996 : H. Imam Muchlis
- 17) Tahun 1996 sampai dengan 1998 : Pjs. Moch. Toha Chalim
- 18) Tahun 1998 sampai dengan 2006 : H. Fatchur Rohman
- 19) Tahun 2006 sampai dengan 2010 : Achmad Nafi Abas
- 20) Tahun 2010 sampai dengan 2011 : Pjs. Bambang Suhardi
- 21) Tahun 2011 sampai dengan 2017 : Sodik
- 22) Tahun 2017 sampai 2023 : Mohamad Yunus
- 23) Tahun 2023 sampai sekarang : Susanto, S.H.

2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang terletak kurang lebih 4 Km sebelah Timur Kota Lumajang dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Denok Kecamatan Lumajang
 Sebelah Timur : Desa Wonokerto Kecamatan Tekung
 Sebelah Selatan : Desa Karangbendo Kecamatan Tekung
 Sebelah Barat : Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang

Dengan luas wilayah 333,491 Ha pada ketinggian 25 m dari permukaan laut (dpl).

A. ORBITASI

Jarak dan waktu tempuh Desa Tukum ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

1. Jarak Desa Tukum ke Ibukota Kecamatan Tekung \pm 4 Km dengan waktu tempuh selama kurang lebih 5 menit ;
2. Jarak Desa Tukum ke Ibukota Kabupaten Lumajang \pm 3 Km dengan waktu tempuh selama kurang lebih 4 menit.

B. DATA PENDUDUK

1. Jumlah Penduduk tahun 2022 berdasarkan umur :

a) 0 – 12 bulan : 36 jiwa

- b) > 1 - < 5 tahun : 663 jiwa
- c) ≥ 5 - < 9 tahun : 259 jiwa
- d) > 7 - < 15 tahun : 1.042 jiwa
- e) > 15 - 56 tahun : 5.974 jiwa
- f) > 56 tahun : 990 jiwa

2. Jumlah Penduduk berdasarkan jender :

- a) Jumlah Penduduk laki-laki : 4.342 jiwa
- b) Jumlah Penduduk perempuan : 4.280 jiwa


Tabel 2.1

Laporan Jumlah Penduduk Per Juli 2024

NO	RINCIAN	WARGA NEGARA RI		ORANG ASING		JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+PEREMPUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penduduk awal bulan ini	4341	4269	-	-	4341	4269	8610
2	Kelahiran bulan ini	2	4	-	-	2	4	6
3	Kematiian bulan ini	2	3	-	-	2	3	5
4	Pendatang bulan ini	11	17	-	-	11	17	28
5	Pindah bulan ini	10	7	-	-	10	7	17
6	Penduduk akhir bulan ini	4342	4280	-	-	4342	4280	8622

PETA DESA TUKUM

KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG



KETERANGAN	
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Batas Desa
	Masjid/ Mushola
	Sekolah
	Jalan
	RW/ Kelurahan
	TPS

Tabel 2.4.
Daftar Sumber Daya Alam di Desa Tukum

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4.
1	Padi	144 ha	10 ton/ha
2	Palawija	8 ha	3 ton/ha
3	Buah Buahan	9.8 ha	5 ton/ha
4	Kelapa	0.5 ha	3 ton/ha
5	Perikanan	0.25 ha	8 ton/ha
6	Jagung	22 ha	9 ton/ha
7	Kedelai	18 ha	8 ton/ha

2.1.4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di desa Tukum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Tukum

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4.
1	Belum Sekolah	411	orang
2	Pernah SD Tidak Tamat	224	orang
3	SD/Sederajat	2.724	orang
4	SMP/Sederajat	2.652	orang
5	SMU/Sederajat	2.264	orang
6	Diploma	566	orang
7	Perguruan Tinggi	899	orang

2.1.5. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Namun pada kenyataannya di Desa Tukum tidak terdapat Sumber daya pembangunan karena desa Tukum bukan merupakan desa pertambangan.

2.1.6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di desa Tukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Tukum

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4.
1.	Kesenian Reog	2	Kelompok
2.	Kelompok Pengajian	17	Kelompok
3.	Gotong royong	5	Dusun
4.	Hadrah Al-Banjari	5	Dusun

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Wilayah Desa

Wilayah Desa Tukum terdiri dari 5 Dusun, 17 RW, dan 57 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:


Tabel 2.8.
Data Wilayah Administrasi Desa Tukum

NO.	NAMA	ALAMAT	RT/RW	NO	KET
1	RIBUT	DUSUN PANDANSARI	KETUA RW 01	1	
2	SAIFUL	AGUS WIBOWO	KETUA RT 01	2	
3	SUDRAJAT		KETUA RT 02	3	
4	HADI		KETUA RT 03	4	
5	SYAMSUDIN		KETUA RW 02	5	
6	HARIYANTO		KETUA RT 04	6	
7	M. SUBHAN ANANG		KETUA RT 05	7	
8	IMRON ROSADI		KETUA RT 06	8	
9	JAGUR WAHYU S.	DUSUN PANDANWANGI	KETUA RW 03	9	
10	M. NGATARI HASAN	MOCH. RIDWAN	KETUA RT 07	10	
11	MOHAMMAD INDUT		KETUA RT 08	11	
12	MISMUN		KETUA RT 09	12	
13	M. RAPI'I		KETUA RW 04	13	
14	SANIJO		KETUA RT 10	14	
15	ALI MUKHTAR		KETUA RT 11	15	
16	QODIRIN		KETUA RT 12	16	
17	M. NUR HASAN		KETUA RT 13	17	
18	DUMALI	DUSUN KRAJAN	KETUA RW 05	18	
19	H. CHOIRI	ACH. ROCHIMIN	KETUA RT 14	19	
20	SUDARSONO		KETUA RT 15	20	
21	SUWANDI		KETUA RT 16	21	
22	ENDANG S.		KETUA RT 17	22	
23	ACHMAD DAHLAN		KETUA RT 18	23	
24	SATISO		KETUA RT 42	24	
25	ENGGUN S.		KETUA RW 06	25	
26	MANU		KETUA RT 19	26	
27	AKHMAD YANI		KETUA RT 20	27	
28	AGUS SYAIFULLAH		KETUA RW 07	28	
29	SUPARDI		KETUA RT 21	29	
30	SUDARMO		KETUA RT 22	30	

31	ARIPI		KETUA RW 08	31
32	SUTO		KETUA RT 23	32
33	SATUHAN		KETUA RT 24	33
34	SURADI		KETUA RT 25	34
35	TAUFIK	DUSUN MUNDER	KETUA RW 09	35
36	TURIMAN	YUDHI UMARYONO	KETUA RT 26	36
37	SULKAN		KETUA RT 27	37
38	ASHARI		KETUA RT 28	38
39	ARIF SUDARMAJI		KETUA RT 41	39
40	SYIFAK	DUSUN TUKUM KIDUL	KETUA RW 10	40
41	MISTRIR	LUKMAN	KETUA RT 29	41
42	M. HARUN		KETUA RT 30	42
43	SALAM		KETUA RW 11	43
44	DA'IM		KETUA RT 31	44
45	BASUKI		KETUA RT 32	45
46	H. FAUZI NASIR		KETUA RT 33	46
47	ANSORI		KETUA RW 12	47
48	SURYADI		KETUA RT 34	48
49	MUNIRI		KETUA RT 35	49
50	PAIMAN		KETUA RW 13	50
51	SALO		KETUA RT 36	51
52	JALAL RIYAMIN		KETUA RT 37	52
53	M. FUAD		KETUA RT 38	53
54	ABDUL JALAL		KETUA RW 14	54
55	HAMIM		KETUA RT 39	55
56	SUKARDI		KETUA RT 40	56
57	EKO SUGENG P.	PERUM TUKUM INDAH	KETUA RW 15	57
58	IMAM FATONI		KETUA RT 01	58
59	SURAT SUMARYONO		KETUA RT 02	59
60	SIGIT PRASTOWO		KETUA RT 03	60
61	WIJANARKO		KETUA RT 04	61
62	DWI ANGGORO		KETUA RT 05	62
63	ABDUL KAHAR		KETUA RW 16	63
64	IMAM SURYADI		KETUA RT 01	64
65	WIRATNO		KETUA RT 02	65
66	WIWIT		KETUA RT 03	66
67	Ir. PAIMAN		KETUA RT 04	67
68	WALUYO		KETUA RT 05	68
69	HARIST		KETUA RW 17	69
70	KHOLIL		KETUA RT 01	70
71	SUDAMIS		KETUA RT 02	71
72	EDY SULISNO		KETUA RT 03	72
73	AGUS HARTONO		KETUA RT 04	73
74	HENDRI HARI MURTI		KETUA RT 05	74

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan peraturan Desa Tukum Nomor 02 Tentang Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tukum, Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program / kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
 - Berdasarkan Peraturan Bupati
 - Dana Desa senilai Rp. 1.242.283.000,-
2. Rencana alokasi dana Desa (ADD).
 - Berdasarkan Peraturan Bupati
 - Alokasi Dana Desa senilai Rp. 700.131.000,-
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Berdasarkan Peraturan Bupati
 - Dana bagi Hasil Rp. 60.622.645,-
4. Rencana bantuan keuangan.
 - Berdasarkan Peraturan Bupati
 - Bantuan Keuangan

B. Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Tukum Tahun 2025 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan

Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target
1	SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA	Kesejahteraan Perangkat	Desa Tukum	Kades dan Perangkat Desa	1 Th
2	TUNJANGAN KADES DAN PERANGKAT DESA	Kesejahteraan Perangkat	Desa Tukum	Kades dan Perangkat Desa	1 Th
3	BPJS KETENAGAKERJAAN	Jaminan Kesehatan Kades dan Prades	Desa Tukum	Kepala Desa dan Prades	1 Th
4	HONOR TUKANG KEBUN	Kesejahteraan Tukang Kebun	Desa Tukum	Tukang Kebun	1 Th
5	HONOR PENGELOLA KEUANGAN	Kesejahteraan Petugas	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
6	LISTRIK	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
7	INTERNET	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
8	HUT DAN KEAGAMAAN	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
9	BIMTEK BPD	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
10	PERJALANAN DINAS DLM KOTA	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
11	PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
12	MATERAI	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
13	ATK	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
14	CETAK DAN PENGGANDAAN	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
15	MAMN RAPAT	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
16	PEM. PERALATAN KANTOR (KOMPUTER DLL)	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
17	BANNER/UMBUL2/BENDERA	Operasional Kantor	Desa Tukum	Kantor Desa	1 Th
18	PEM. GEDUNG KANTOR (ALAT LISTRIK)	Operasional Kantor	Desa Tukum	Kantor Desa	1 Th
19	SUPIR AMBULAN	Kesejahteraan Sopir Ambulan	Desa Tukum	Sopir Ambulan	1 Th
20	HONOR APLIKASI	Operasional Kantor	Desa Tukum	Kendaraan Bermotor	1 Th
21	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	Jaminan Kesehatan BPD	Desa Tukum	BPD	1 Th
22	PENELIHARAAN MOTOR DINAS	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
23	BBM AMBULAN DESA	Operasional Kantor	Desa Tukum	Kendaraan Ambulan	1 Th
24	PAJAK AMBULAN DESA	Operasional Kantor	Desa Tukum	Kendaraan Ambulan	1 Th
25	PENJARINGAN PERANGKAT DESA	Operasional Kantor	Desa Tukum	Perangkat Desa	1 Th

26	LADKO (Data Kependudukan)	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi	1 Th
27	TUNJANGAN BPD	Kelembagaan BPD	Desa Tukum	Anggota BPD	1 Th
28	OPERASIONAL BPD	Operasional BPD	Desa Tukum	Anggota BPD	1 Th
29	RT RW	Operasional RT RW	Desa Tukum	RT RW	1 Th
30	Pejak Kendaraan Dinas	Operasional Kantor	Desa Tukum	Kendaraan Kantor	1 Th
31	Sosialisasi PBB-P2	Sosialisasi PBB	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
32	Belanja Modal Perlatan Kantor	Operasional Kantor	Desa Tukum	Administrasi Kantor	1 Th

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target
1	KB MKUB	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Ibu dan Balita	1 Th
2	Rembuk Stunting	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Balita	1 Th
3	Poyandu Lansia	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Lansia	1 Th
4	Stunting Ciri Buruk	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Balita	1 Th
5	Survey Mawas Diri	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Kader Poyandu	1 Th
6	Pembinaan dan Pertemuan Kader Rutin	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Kader Poyandu	1 Th
7	Majeliswarah Masyarakat Desa	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
8	Posbindu	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
9	Poyandu Kesehatan Jera	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
10	Serpres Poyandu	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Operasional Poyandu	1 Th
11	IDM	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Operator IDM	1 Th
12	Pemeliharaan CCTV	Pembangunan Desa	Desa Tukum	CCTV Desa	1 Th
13	GerbangMas	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
14	KIM	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Anggota KIM Desa	1 Th
15	SDGS	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Operator SDGs	1 Th
16	Operasional Kadus 3%	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Kepala Desa	1 Th
17	Operasional PPID	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Operator PPID	1 Th
18	Pemb. Jalan Paving Dusun Pandanwengi 06/03	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
19	Sekoran Drainase Dusun Krejan 21/07	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
20	Pemb. Duker Perum Tukum Indah 15/05	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
21	Pemb. Jalan Paving Dusun T. Kidul 37/13	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
22	Bangunan Ketapang (Jalan Useha Tani)	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
23	Sosialisasi HIV	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
24	Sosialisasi Narkoba	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
25	Sosialisasi TBC	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
26	Sekolah Orang Tua Hebat	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th
27	Kampung KB	Pembangunan Desa	Desa Tukum	Masyarakat	1 Th

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target
1	Satgas Kamdes	Keamanan Desa	Desa Tukum	Anggota Satgas	1 Th
2	Linmas	Keamanan Desa	Desa Tukum	Anggota Linmas	1 Th
3	Karang Taruna	Pembudayaan Masyarakat	Desa Tukum	Anggota Karang Taruna	1 Th
4	LKMD	Lembaga masyarakat	Desa Tukum	Anggota LKMD	1 Th
5	PKK	Kemasyarakatan	Desa Tukum	Anggota PKK	1 Th

6	Honor KPM	Kemasyarakatan	Ds. Tukum	Petugas KPM	1 Th
7	Honor KPMD	Kemasyarakatan	Ds. Tukum	Petugas KPMD	1 Th

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target
1	Peningkatan Kapasitas Kades	Peningkatan SDM	Ds. Tukum	Kepala Desa	1 Th
2	Peningkatan Kapasitas BPD	Peningkatan SDM	Ds. Tukum	Anggota BPD	1 Th
3	BUNDES	Peningkatan Ekonomi Desa	Ds. Tukum	Masyarakat	1 Th

5. Bidang Slaga Bencana

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target
1	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Pemulihan Ekonomi	Ds. Tukum	Masyarakat	1 Th
2	Belanja Tak Terduga	Mitigasi Bencana	Ds. Tukum	Masyarakat	1 Th

C. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 24 September 2024.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2024.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
1	SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 329.736.000
2	TUNJANGAN KADES DAN PERANGKAT DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 220.000.000
3	BPJS KETENAGAKERJAAN	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 20.592.000
4	HONOR TUKANG KEBUN	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 7.200.000
5	HONOR PENGELOLA KEUANGAN	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 31.200.000
6	LISTRIK	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 9.000.000
7	INTERNET	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.600.000
8	HUT DAN KEAGAMAAN	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 5.000.000
9	BIMTEK BPD	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 1.800.000
10	PERJALANAN DINAS DLM KOTA	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.600.000
11	PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.000.000
12	MATERAI	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.400.000
13	ATK	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 7.267.795
14	CETAK DAN PENGGANDAAN	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 4.200.000
15	MAMIN RAPAT	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 15.600.000
16	PEM. PERALATAN KANTOR (KOMPUTER DLL)	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.400.000
17	BANNER/JUMBUL2/BENDERA	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.000.000
18	PEM. GEDUNG KANTOR (ALAT LISTRIK)	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 4.600.000
19	SUPIR AMBULAN	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 7.200.000
20	HONOR APLIKASI	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 1.800.000
21	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 1.156.080
22	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 1.260.920
23	BBM AMBULAN DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 9.600.000
24	PAJAK AMBULAN DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 1.000.000
25	PENJARINGAN PERANGKAT DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.878.205
26	LABKD (Data Kependudukan)	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 600.000
27	TUNJANGAN BPD	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 33.600.000
28	OPERASIONAL BPD	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.240.000
29	RT RW	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 177.600.000
30	Pajak Kendaraan Dinas	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.000.000
31	Sosialisasi PBB-P2			Rp 18.000.000
32	Belanja Modal Peralatan Kantor	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 42.622.645
JUMLAH				Rp 976.753.645

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
2	Pembangunan Desa			
1	KB MKJB	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.000.000
2	Rembuk Stunting	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.000.000
3	Posyandu Lansia	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 5.000.000
4	Stunting Gizi Buruk	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 8.000.000
5	Survey Mawas Diri	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 1.000.000
6	Pembinaan dan Pertemuan Kader Rutin	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 4.000.000
7	Musyawarah Masyarakat Desa	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 1.000.000
8	Posbindu	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 30.000.000
9	Posyandu Kesehatan Jiwa	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 5.000.000
10	Sarpras Posyandu	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.000.000
11	IDM	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 1.000.000

12	Pemeliharaan CCTV	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 7.000.000
13	GerbangMas	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 90.000.000
14	KIM	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 7.800.000
15	SDGS	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 500.000
16	Operasional Kades 3%	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 36.882.150
17	Operasional PPID	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 1.200.000
18	Pemb. Jalan Paving Dusun Pandanwangi 08/03	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 39.466.000
19	Saluran Drainase Dusun Krajan 21/07	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 170.442.000
20	Pemb. Duker Perum Tukum Indah 15/05	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 30.000.000
21	Pemb. Jalan Paving Dusun T. Kidul 37/13	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 101.592.587
22	Bangunan Ketapang (Jalan Usaha Tani)	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 233.381.000
23	Sosialisasi HIV	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.000.000
24	Sosialisasi Narkoba	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.000.000
25	Sosialisasi TBC	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.919.263
26	Sekolah Orang Tua Hebat	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 5.000.000
27	Kampung KB	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 5.000.000
JUMLAH				Rp 799.183.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
3	Pembinaan Masyarakat			
1	Satgas Kamdes	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 53.500.000
2	Linmas	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 42.400.000
3	Karang Taruna	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 10.000.000
4	LKMD	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 6.000.000
5	PKK	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 30.000.000
6	Honor KPM	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.600.000
7	Honor KPMD	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 3.600.000
Jumlah				Rp 149.100.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
4	Pemberdayaan Masyarakat			
1	Peningkatan Kapasitas Kades	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.000.000
2	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.000.000
3	BUMDES	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 40.000.000
JUMLAH				Rp 44.000.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
5	Siaga Bencana			
1	Penanggulangan Bencana Darurat	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 252.000.000
1.1	BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 2.000.000
2.1	Belanja Tak Terduga	Desa Tukum	12 Bulan	Rp 254.000.000
JUMLAH				Rp 2.223.036.645

BAB V DAFTAR USULAN RKPDESA

A. Gambaran Umum Usulan RKPDesa

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Lumajang dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa;
4. Dll.

B. Program Kegiatan Usulan RKPDesa

NO	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Anggaran
A	PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1	SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Kades dan Perangkat Desa	Rp 329.736.000
2	TUNJANGANN KADES DAN PERANGKAT DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Kades dan Perangkat Desa	Rp 220.000.000
3	BPJS KETENAGAKERJAAN	Desa Tukum	12 Bulan	Kepala Desa dan Prades	Rp 20.592.000
4	HONOR TUKANG KEBUN	Desa Tukum	12 Bulan	Tulang Kebun	Rp 7.200.000
5	HONOR PENGELOLA KEUANGAN	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 31.200.000
6	LISTRIK	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 9.000.000
7	INTERNET	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 3.600.000
8	HUT DAN KEAGAMAAN	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 5.000.000
9	BIMTEK BPD	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 1.800.000
10	PERJALANAN DINAS DLM KOTA	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 3.600.000
11	PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 3.000.000
12	MATERAI	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 2.400.000
13	ATK	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 7.267.795
14	CETAK DAN PENGGANDAAN	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 4.200.000
15	MAMIN RAPAT	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 15.600.000
16	PEM. PERALATAN KANTOR (KOMPUTER DLL)	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 2.400.000
17	BANNER/UMBUL2/BENDERA	Desa Tukum	12 Bulan	Kantor Desa	Rp 3.000.000
18	PEM. GEDUNG KANTOR (ALAT LISTRIK)	Desa Tukum	12 Bulan	Kantor Desa	Rp 4.600.000
19	SUPIR AMBULAN	Desa Tukum	12 Bulan	Sopir Ambulan	Rp 7.200.000
20	HONOR APLIKASI	Desa Tukum	12 Bulan	Kendaraan Bermotor	Rp 1.800.000
21	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	Desa Tukum	12 Bulan	BPD	Rp 1.156.080
22	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 1.260.920
23	BBM AMBULAN DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Kendaraan Ambulan	Rp 9.600.000
24	PAJAK AMBULAN DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Kendaraan Ambulan	Rp 1.000.000
25	PENJARINGAN PERANGKAT DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Perangkat Desa	Rp 2.878.205
26	LABKD (Data Kependudukan)	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi	Rp 600.000
27	TUNJANGAN BPD	Desa Tukum	12 Bulan	Anggota BPD	Rp 33.600.000
28	OPERASIONAL BPD	Desa Tukum	12 Bulan	Anggota BPD	Rp 3.240.000
29	RT RW	Desa Tukum	12 Bulan	RT RW	Rp 177.600.000
30	Pajak Kendaraan Dinas	Desa Tukum	12 Bulan	Kendaraan Kantor	Rp 2.000.000
31	Sosialisasi PBB-P2	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 18.000.000
32	Belanja Modal Peralatan Kantor	Desa Tukum	12 Bulan	Administrasi Kantor	Rp 42.622.645
B	PENBANGUNAN DESA				

1	KB MKJB	Desa Tukum	12 Bulan	Bu dan Balita	Rp 3.000.000
2	Rembuk Stunting	Desa Tukum	12 Bulan	Balita	Rp 2.000.000
3	Posyandu Lansia	Desa Tukum	12 Bulan	Lansia	Rp 5.000.000
4	Stunting Gizi Buruk	Desa Tukum	12 Bulan	Balita	Rp 8.000.000
5	Survey Mawas Diri	Desa Tukum	12 Bulan	Kader Posyandu	Rp 1.000.000
6	Pembinaan dan Pertemuan Kader Ruin	Desa Tukum	12 Bulan	Kader Posyandu	Rp 4.000.000
7	Musyawarah Masyarakat Desa	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 1.000.000
8	Posbindu	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 30.000.000
9	Posyandu Kesehatan Jiwa	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 5.000.000
10	Sarpras Posyandu	Desa Tukum	12 Bulan	Operasional Posyandu	Rp 2.000.000
11	IDM	Desa Tukum	12 Bulan	Operator IDM	Rp 1.000.000
12	Pemeliharaan CCTV	Desa Tukum	12 Bulan	CCTV Desa	Rp 7.000.000
13	GerbangMas	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 90.000.000
14	KIM	Desa Tukum	12 Bulan	Anggota KIM Desa	Rp 7.800.000
15	SDGS	Desa Tukum	12 Bulan	Operator SDGs	Rp 500.000
16	Operasional Kades 3%	Desa Tukum	12 Bulan	Kepala Desa	Rp 36.882.150
17	Operasional PPID	Desa Tukum	12 Bulan	Operator PPID	Rp 1.200.000
18	Pemb. Jalan Paving Dusun Pandanwangi 08/03	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 39.466.000
19	Saluran Drainase Dusun Krajan 21/07	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 170.442.000
20	Pemb. Duker Perum Tukum Indah 15/05	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 30.000.000
21	Pemb. Jalan Paving Dusun T. Kidul 37/13	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 101.592.587
22	Bangunan Ketapang (Jalan Usaha Tani)	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 233.381.000
23	Sosialisasi HIV	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 3.000.000
24	Sosialisasi Narkoba	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 3.000.000
25	Sosialisasi TBC	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 2.919.263
26	Sekolah Orang Tua Hebat	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 5.000.000
27	Kampung KB	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 5.000.000
c. PEMBIHAAN KEMASYARAKATAN					
1	Satgas Kamdes	Desa Tukum	12 Bulan	Anggota Satgas	Rp 53.500.000
2	Linmas	Desa Tukum	12 Bulan	Anggota Linmas	Rp 42.400.000
3	Karang Taruna	Desa Tukum	12 Bulan	Anggota Karang Taruna	Rp 10.000.000
4	LKMD	Desa Tukum	12 Bulan	Anggota LKMD	Rp 6.000.000
5	PKK	Desa Tukum	12 Bulan	Anggota PKK	Rp 30.000.000
6	Honor KPM	Desa Tukum	12 Bulan	Petugas KPM	Rp 3.600.000
7	Honor KPMD	Desa Tukum	12 Bulan	Petugas KPMD	Rp 3.600.000
d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
1	Peningkatan Kapasitas Kades	Desa Tukum	12 Bulan	Kepala Desa	Rp 2.000.000
2	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Tukum	12 Bulan	Anggota BPD	Rp 2.000.000
3	BUNDES	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 40.000.000
E. SIAGA BENCANA					
1	BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 252.000.000
2	Belanja Tak Terduga	Desa Tukum	12 Bulan	Masyarakat	Rp 2.000.000

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di Desa Tukum
Pada Tanggal 24 September 2024

**KEPALA DESA TUKUM**
SUSANTO, S.H.